

Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Lusi Aryani Angkat

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: lusiaryani@gmail.com

Abstrak

Kewajiban orang tua adalah hak anak, begitu pula sebaliknya kewajiban anak kepada orang tua adalah hak orang tua anak. Dengan kata lain, orang tua wajib mengasuh anaknya yang belum cukup umur untuk memenuhi kapasitasnya masing-masing dan membimbingnya. Di sisi lain, setiap anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya dan anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk menjaga orang tua dan keluarganya dalam garis lurus yang dalam keadaan cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam, pengaturan hakikat kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam, dan konsekuensi hukum kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam. Metode penentuan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, karakter yang digunakan bersifat deskriptif, menggunakan data pengungkapan dari Alquran dan data sekunder. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam diatur dalam ayat 26 surat al-Isra 'Al-Qur'an: " ... Berikan kepada keluarga dekatmu, hak mereka ... ", dan hadits Nabi Muhammad yang diceritakan oleh An-Nasa'i: " ... mulailah memberikannya kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab keluargamu, seperti ibumu, ayahmu ... ". Hakikat kewajiban pengasuhan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua yang mengasuh dan mengasuh mereka sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. . Kewajiban anak kepada orang tua yang taat kepada orang tua yang diperintahkan oleh Islam adalah santun baik perkataan maupun perbuatannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat, sehingga mereka merasa senang dengan kita dan terpenuhi kebutuhannya. sah dan masuk akal menurut kemampuan kita (sebagai seorang anak). Konsekuensi hukum dari kewajiban memberi makan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah Allah SWT menyerukan untuk berbuat baik kepada dua ibu dan ayah, sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan sombong. diri. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah murka Tuhan terhadap anak jika kewajiban pemeliharaan antara anak dan orang tua tidak dipenuhi

Kata Kunci: *Kewajiban Alimentasi, Anak Kandung, Orang Tua, Hukum Islam.*

1. PENDAHULUAN

Hubungan perkawinan dengan membentuk keluarga (rumah tangga) artinya ada hubungan antara suami istri dan jika ada anak maka hubungan orang tua dengan anak. Adapun permasalahan yang timbul dari perkawinan, dalam hal ini ketidakharmonisan antara anak dengan orang tuanya, misalnya ada orang tua yang terlantar dan / atau ditinggal di panti jompo dimana orang tua sudah lanjut usia (sangat lansia dan fisik lemah, lanjut usia dan udzur [Lemah karena usia tua], penyakit, penyakit) masih memiliki anak kandung dimana anak kandung memiliki penghasilan yang memadai yang artinya mampu membiayai semua kebutuhan orang tua kandung dan memiliki perumahan hanya dengan ditinggalkan atau diizinkan untuk tinggal di panti jompo adalah tindakan perlawanan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal di atas, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 46 ayat 2, berbunyi: "Jika anak sudah cukup umur, dia harus memenuhi kebutuhannya. orang tua dan keluarga dalam garis lurus, ketika mereka membutuhkan bantuannya. "Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia saat ini, banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus sendiri. Orangtua Terlebih jika orang tersebut berada pada posisi tinggi dan memiliki segudang aktivitas, kemudian mengeluarkan uang yang cukup untuk kemudian mengirimkan orang tuanya ke panti jompo.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila anak sudah cukup umur wajib memelihara sesuai dengan kapasitasnya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus jika mereka membutuhkannya. bantuannya. Artinya anak berkewajiban untuk menjaga dan mengasuh orang tuanya sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya. Akan tetapi, gambaran ini hanya bersifat "konservatif" dalam pengertian umum. Jika melihat arti "menutrisi" dalam bahasa tersebut adalah menjaga dan merawat dengan baik, misalnya menjaga kesehatan tubuh dan mengasuh anak dan istri. Oleh karena itu kita dapat menafsirkan bahwa pemeliharaan mencakup kehidupan. Dalam undang-undang perkawinan ini anak berkewajiban untuk mengasuh kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu isi undang-undang tersebut memiliki kelemahan dan karena ada pengecualian. Bahwa anak yang mampu dan cakap secara hukum harus memelihara orang tuanya dalam keadaan dirumah bukan di Panti atau tempat penitipan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan. Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, sumber data yang dapat digunakan yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kewajiban anak kepada orang tua tidak sebatas rasa hormat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 46 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan: "anak wajib menghormati orang tuanya dan menuruti kemauan baik mereka". Sehingga hal tersebut hanya menjadi kewajiban umum anak, hal ini dapat dilihat pada ayat berikut Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berbunyi sebagai berikut: "Jika anak sudah cukup umur, ia wajib mendukung sesuai kemampuannya, orang tua dan keluarga secara online. langsung saat mereka membutuhkan bantuan".

Berdasarkan hal tersebut, bagaimanapun penjelasannya hanya "memelihara" dalam pengertian umum. Jika dilihat dari arti "menutrisi" dalam bahasa tersebut adalah menjaga dan

merawat dengan baik, misalnya menjaga kesehatan tubuh dan mengasuh anak-anak dan wanita. Oleh karena itu kita dapat menafsirkan bahwa pemeliharaan mencakup kehidupan. Dalam undang-undang perkawinan ini, anak wajib mengasuh kedua orang tuanya sesuai dengan kapasitasnya, oleh karena itu isi undang-undang tersebut memiliki kelemahan dan karena ada pengecualian.

Terlihat bahwa jika orang tua dari anak tersebut mampu, mereka dapat mengelola aset untuk kebutuhan sehari-hari (subsisten) orang tua dengan baik. Namun, jika orang tua tidak mampu, dari mana mereka berasal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meski orang tuanya sangat membutuhkannya, yang kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan karena usia, mereka tidak bisa lagi mencari nafkah. Dari situ, anak yang sangat dekat dengan orang tuanya harus memenuhi kebutuhan orang tuanya. Artinya kata "menjaga" tergantung pada keadaan dan situasi anak. Dalam frasa "jika butuh bantuan", frasa ini melemahkan kewajiban anak untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang tua lansia pada umumnya dan tidak sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Kewajiban untuk mendukung orang tua termasuk membayar hutang orang tua kepada orang lain. Dalam kompilasi syariat Islam pasal 175 dijelaskan bahwa jika orang tua meninggal dunia dan berhutang maka anak sebagai ahli waris memiliki kewajiban yaitu melunasi hutangnya dalam bentuk obat, perawatan dan lainlain. Jadi tanggung jawab ahli waris (anak) atas hutang orang tua terbatas pada jumlah atau nilai harta warisan orang tua. Oleh karena itu, jika utang orang tua melebihi harta warisan, anak tidak wajib membayar utang orang tua kepada orang lain. Oleh karena itu kewajiban mengasuh ibu dan ayah berlaku, karena keduanya sama-sama mengasuh dan menyayangi sejak bayi hingga dewasa, kewajiban tersebut merupakan kewajiban timbal balik.

Atas dasar itulah, maka mengutip pendapat Ernawati dalam jurnal Ilmu Hukumnya tentang pengertian "memelihara" dapat dipahami dari dasar-dasar hukum dan beberapa pernyataan di atas, yaitu: Pertama, sebenarnya mendukungnya. Orang tua adalah hal utama yang artinya wajib bagi anak. Ini tidak berarti bahwa untuk hidup Anda harus menunggu sampai orang tua mereka tua, karena itu tidak berarti rukun dengan orang tua. Jika masih membebani mereka untuk mencoba mencari nafkah, meski kondisi fisik mereka berbeda dari sebelumnya. Kedua, jika seorang anak kaya maka ia wajib segera menafkahi orang tuanya, karena memberikan hidup kepada orang tua bukan berarti menunggu orang tua menjadi miskin (tidak mampu), itu berarti ia memperhatikan derajat kerabat miskin sama dengan tingkat kekayaan. Ketiga, sekalipun seorang anak miskin (tidak mampu), bukan berarti ia dibebaskan dari tanggung jawab menghidupi orang tuanya, tetapi ia selalu berusaha dan menghormati orang tuanya dengan baik.

Dalam Untuk menjalani kondisi orang tua kita di masa remaja ini, kita mendorong untuk menghidupkan kembali diri kita di masa kecil dan masa kecil kita. Betapa sulitnya pengorbanan ibu dan ayah kita untuk menjaga kita, memberi makan dan mempertanggungjawabkan kita yang masih muda, yang tidak lepas dari ciri-ciri manja, dll. Tingkah laku orang tua jelas bukan lagi kebaikan, sehingga mengundang kasih sayang dan simpati kita, tapi justru sebaliknya menjijikkan. Padahal, di sinilah ujian tersulit bagi anak-anak terletak pada kesadaran akan pengabdian mereka kepada orang tua, yang pahalanya adalah Surga. Perbuatan ketuhanan yang tidak seimbang tentunya bukan rintangan dan tantangan kecil.

Merawat anak-anak selama masa pensiun mereka penuh dengan rintangan, tantangan dan masalah. Hanya ini yang perlu kami capai dan kami terima dengan kasih karunia dan ketulusan. Kita dapat mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan antara anak dan orang tua adalah kehidupan yang cenderung tertutup. Di dalam dirinya ada sifat rahasia dan juga sifat (terbuka) yang nyata, dalam hubungan di antara mereka. Jadi dalam masalah kehidupan, meskipun banyak argumentasi dan pendapat yang memaksa anak untuk menafkahi orang tuanya, masalah ini berkaitan dengan situasi, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan hati nurani anak. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa kewajiban orang tua harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap anaknya, yang terpenting adalah pendidikan karena setelah anak mengetahui

kewajiban timadbutka-beban - kewajiban yang bukan kewajibannya. tidak di masa depan - kewajiban timbal balik kewajiban timbal balik kewajiban. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia harus tegas, jelas dan rinci tentang masalah mata pencaharian kedua orang tua yang merupakan kewajiban anak, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan hukum keadilan dihormati.

Secara umum, hak yang harus diperoleh orang tua dari anaknya antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang;
2. Hak untuk menghormati dan peduli;
3. Hak kepatuhan terhadap perintah;
4. Hak untuk menerima perlakuan yang baik (ihsan);
5. Hak untuk mencari nafkah;

6. Hak untuk mendapatkan doa. Setelah Melalui penelitian di atas diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu hukum Islam yang mewajibkan setiap anak untuk menafkahi orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam Sura al-Isra ' / 17 ayat 26: " Berikan hakhak keluarga dekatmu ...", dan hadits Nabi Muhammad dilaporkan oleh AnNasa'i: "... keluargamu, seperti ibumu, ayahmu... ". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan asal ayat 46 (2) secara tersirat menjelaskan tentang kewajiban anak untuk menafkahi anaknya. Orang tua, yaitu: kata "nurture" tergantung pada hati nurani, kondisi dan keadaan anak, sedangkan kompilasi hukum Islam hanya menjelaskan tentang hak asuh anak.

Pengaturan Sifat Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Setiap anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua yang membesarkan dan mengasuhnya sejak kecil hingga dewasa. Misalnya, ketika orang tua sudah memasuki usia tua, banyak hal yang perlu dilakukan anak, seperti memperhatikan, menyayangi, dan melindungi diri dari segala hal yang dapat merugikan dirinya. Dengan cara demikian, seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang serta tercipta keseimbangan antara anak dan orang tuanya. Dengan hak dan kewajiban, hidup menjadi lebih netral dan seimbang.

Ketaatan pada perintah harus berakar pada anak, tetapi kepatuhan disini tidak mutlak, karena jika orang tua memerintahkan anak untuk bertindak tidak bermoral, maka tidak ada kewajiban untuk mematuhi perintah. orangtua. Dengan hilangnya ketaatan, bukan berarti anak bebas berperilaku semena-mena, namun tetap harus menghormati dan menyayangi orang tua termasuk mendukung dan mendoakannya. Faktanya, Rasulullah SAW. Menegaskan penghinaan dan rasa malu yang sebesar-besarnya bagi anak-anak yang masih bertemu orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, tetapi dia tidak dapat menggunakan mereka untuk masuk surga untuk melayani mereka berdua.

Jika ibu dan ayah atau salah satu dari mereka berada dalam kondisi lemah dan berpihak pada akhir hidup mereka, maka Anda wajib mencurahkan kasih sayang dan perhatian Anda untuk keduanya, dan perlakukan mereka semua. keduanya sebagai orang yang berterima kasih yang telah memberi Anda bantuan. Itu dilakukan dengan cara berikut:

1. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitinya saat Anda menemukan sesuatu yang tidak disukai manusia. Tapi bersabarlah dan berharap pahala dari Allah atas kesabaran Anda.
2. Jangan menjeriaki mereka atau membingungkan perasaan mereka dengan kata-kata Anda. Jangan kesal karena dia melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, dan jangan membantah kata-katanya dengan cara yang menyinggung.
3. Berbicaralah dengan mereka dengan kata-kata atau kata-kata yang baik, disertai dengan rasa hormat menurut tata krama (moral) dan etika.
4. Anda akan menjaganya dan mematuhi perintah yang tidak mengarah pada pemberontakan melawan Allah. Anda melakukan ini karena kasih karunia Anda kepada mereka bukan karena Anda hanya menuruti perintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hukum positif di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang ketentuan yang lebih berdaya guna memenuhi kewajiban hidup terhadap orang tua, baik dalam Undang-Undang Nomor 1. tahun 1974 tentang pernikahan. Namun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan bahwa secara umum anak bertanggung jawab atas kehidupan orang tuanya.

Akibat Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Akibat hukum adalah akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang diinginkan adalah akibat yang diatur oleh undang-undang, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum, yaitu tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan benar. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 45 sd 49. Lebih spesifik lagi pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah Pasal 46 ayat. (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati niat baik mereka.
2. Ketika anak sudah dewasa, ia wajib menjaga sesuai kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus, jika membutuhkan bantuan.

Melihat isi artikel tidak menjelaskan secara langsung tata cara yang harus disediakan bagi orang tua. Selain itu dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada keterangan yang lebih rinci dalam pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut hanya memuat kewajiban menghormati dan menaati orang tua serta kewajiban menjaga keluarga dengan lurus. Namun demikian pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut penulis dapat menjadi landasan hukum bagi kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya, sebagaimana diindikasikan pada bab. sebelumnya.

Atas dasar itu, untuk mengetahui keterkaitan antara Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya, perlu adanya tafsir. hukum. Penafsiran hukum adalah upaya yang menjelaskan, menjelaskan, dan pada dasarnya menegaskan, baik dalam arti memperluas atau membatasi atau mempersempit pemahaman hukum yang ada (peraturan perundang-undangan), guna digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau masalah di pertanyaan. Istilah lain untuk tafsir hukum adalah tafsir hukum. Salah satu metode tafsir hukum yang penulis gunakan adalah metode tafsir sistematis (sistematis). Penafsiran sistematis (sistematis) adalah suatu cara penafsiran hukum yang menggunakan bunyi berbagai klausul baik dalam pasal yang sama dan / atau tersebar dalam berbagai pasal peraturan yang sama atau pasal yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan pemahaman yang sama tentang konsep tersebut. yang ingin dimasukkan dalam peraturan ini.

Atas dasar itulah maka konsep pasal 46 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipandang dalam konteks kewajiban anak kepada orang tua dan saudara sedarahnya secara garis menaik. Oleh karena itu, definisi lain yang disebutkan dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah definisi kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Jika diamati dalam KUH Perdata, secara langsung menjelaskan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kata "memenuhi kebutuhan seseorang".

Hak atas tunjangan atau tunjangan merupakan kewajiban timbal balik antara orang tua atau keluarga sedarah dengan anak dan keturunannya untuk saling mendukung. Suatu bentuk hubungan timbal balik antara kewajiban bapak dan ibu pemegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang sudah dewasa wajib mengasuh orang tuanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kata "memelihara" dalam pengertian pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, mengandung makna kewajiban untuk hidup. Merawat orang tua dalam pelaksanaannya adalah menyediakan kebutuhan pokok hidup orang tua. Kebutuhan tersebut tidak lepas dari kebutuhan hidup manusia pada umumnya yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan akan makanan, sandang, dan papan adalah definisi lain dari kehidupan. Dengan menelaah arti istilah "mengasuh" dalam bahasa Inggris yaitu mengasuh dan mengasuh orang tua, maka hukum perkawinan bermaksud untuk memperluas arti kewajiban anak dengan memastikan tidak hanya mata pencaharian, tetapi juga kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tuanya dengan baik. yang berkewajiban memberi dukungan adalah anak-anak.

Kita dapat mengatakan bahwa anak-anak adalah subyek hukum dengan kewajiban untuk menghidupi orang tua. Yang dimaksud subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menunjang (memiliki) hak dan kewajiban. Namun demikian, setiap pendukung atau orang yang memiliki hak dan kewajiban tidak serta merta berarti mampu atau mampu menjalankan hak dan kewajibannya sendiri. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menetapkan bahwa kewajiban pemeliharaan hanya akan ditanggung setelah anak beranjak dewasa. Artinya, seorang anak dewasa dapat diartikan mampu bertindak atau melakukan proses hukum. Sejauh ini, batasan usia bagi orang dewasa yang dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum di Indonesia sangat bervariasi. Namun dalam hal kewajiban antara orang tua dan anak, mengacu pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang dewasa tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya dalam undang-undang perkawinan, apakah anak itu sudah kawin atau boleh jadi. sendirian.

Atas dasar itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam bahwa batasan usia bagi anak yang mampu hidup sendiri atau tumbuh dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau tidak pernah menikah. Jika dikaitkan dengan batasan usia dewasa, yakni 21 tahun, ada dua kenyataan yang terjadi: pada usia 21, tidak jarang seseorang bisa mendapatkan pekerjaan dan mampu menghidupi dirinya sendiri. dan bahkan untuk keluarganya. Di sisi lain, pada usia 21, seseorang masih dalam taraf pendidikan, yaitu di tingkat perguruan tinggi. Untuk ini, arti dari kalimat "berdiri sendiri" dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam memiliki dua makna. Pertama-tama, miliki keterampilan untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, dapatkan pendidikan yang memungkinkannya mencapai fitrah manusia.

Syarat selanjutnya yang diatur dalam Pasal 46 ayat 2 adalah orang tua membutuhkan pendampingan. Artinya jika orang tua tidak membutuhkan bantuan atau dapat diartikan bahwa orang tua tidak meminta anak untuk menghidupi dirinya sendiri, maka anak tidak perlu membayar penghasilan. Kewajiban ini akan dimulai hanya jika orang tua ingin anak memenuhi kebutuhannya. Berkenaan dengan pendapatan yang diberikan kepada orang tua dalam pasal 46 ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa kewajiban ini dipenuhi sesuai dengan kemampuan anak.

Kemampuan anak dalam memberikan bantuan kepada orang tua merupakan aspek kemungkinan dalam arti logika atau kewajaran bahwa pihak yang diwajibkan benar-benar dimungkinkan dan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Dikatakan karena bagaimanapun beratnya paksaan hukum atau paksaan lainnya serta segala hukuman yang diajukan dan dilaksanakan untuk menentukan kewajiban seseorang, namun jika pada kenyataannya kapasitas orang tersebut tidak tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya, maka tentunya hingga setiap saat kewajiban tersebut tidak akan dapat dipenuhi olehnya. Tanggung jawab hukum dapat dibebaskan atau dihentikan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Karena kematian seseorang yang memiliki kewajiban.
2. Masa berlaku telah habis dan tidak dapat diperpanjang.
3. Kewajiban subjek data telah dipenuhi.
4. Hak-hak yang menimbulkan kewajiban telah dihapuskan.

5. Kedaluwarsa.
6. Ketentuan hukum.
7. Kewajiban telah dialihkan atau dialihkan kepada orang lain.
8. Ada penyebab di luar kemampuan manusia, jadi dia tidak bisa memenuhi kewajiban ini.

Atas dasar ini, meskipun terkait dengan kewajiban untuk menghidupi orang tua, undang-undang tidak menjelaskan bagaimana kewajiban ini dapat dihentikan atau dihapus. Namun, jika dikaitkan dengan pencabutan atau pemutusan kewajiban dalam arti undang-undang, kewajiban memenuhi kebutuhan orang tua dapat diakhiri dengan tiga cara. Pertama, karena meninggalnya seseorang yang memiliki kewajiban. Dengan demikian, ketika seorang anak meninggal, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang tua dengan sendirinya hilang atau dihentikan. Kedua, kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Selama orang tua masih perlu menghidupi anaknya, anak tetap wajib memberikan dukungan hingga orang tua tidak lagi membutuhkan bantuan. Namun, jika orang tua merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bantuan mereka untuk memenuhi hak tunjangan anak pada saat itu, sudah waktunya kewajiban pengasuhan diakhiri. Ketiga, ada penyebab di luar kemampuan manusia yang mencegahnya untuk memenuhi kewajiban ini. Misalnya seorang anak yang tadinya sehat secara intelektual, namun karena suatu kondisi tertentu mengalami kehilangan akal atau diartikan sakit jiwa atau gila, maka dalam keadaan ini anak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya karena alasan bodoh ia menjadi kehilangan kewajiban ini. Seseorang yang tidak waras atau menderita gangguan jiwa dianggap tidak mampu bertindak atau melakukan perbuatan hukum yang menghalangi dirinya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sendiri.

Orang tua juga termasuk dalam beberapa yang disebut orang tua, namun dalam Islam istilah itu terpisah-pisah terutama dalam hal kehidupan. Kewajiban anak untuk menghidupi diri sendiri merupakan hak orang tua untuk mencari nafkah. Berdasarkan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam ayat 36 Sura An-Nissa, berbunyi:

Artinya: Sembah Allah dan jangan mengasosiasikan dia dengan apapun. Dan berbuat baik kepada dua ibu-ayah, kerabat dekat, yatim piatu, miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, serta rekan, Ibnu Sabil dan rekan Anda. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan sombong.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam Surah Ath-Thalaq ayat 7, bahwa:

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Atas dasar ini, terkait dengan biaya pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan yang diketahui dalam undang-undang perkawinan adalah biaya pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya, dan bukan sebaliknya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan yang dibutuhkan anak; jika ternyata sang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu yang menanggung biaya tersebut. Jadi pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang secara jelas mewajibkan anak dewasa untuk membiayai perawatan orang tuanya. Apa ada wawancara sesuai dengan kemampuannya, jika orang tua membutuhkan bantuan.

Atas dasar itu, bagaimanapun, ia tidak secara langsung menjadi subjek gugatan yang dipermasalahkan, namun demikian pasal 64 UU Perkawinan pernah menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan antara ibu di sebagai orang tua (penggugat) dan anaknya (tergugat). Dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0163 / Pdt.G / 2013 / PA.Lwk., Diketahui bahwa penggugat (ibu kandung tergugat) mengajukan gugatan warisan kepada terdakwa di pengadilan. Awalnya, warisan almarhum (suami penggugat / ayah kandung tergugat) selalu digunakan bersama oleh penggugat dan anak-anaknya. Namun, setelah sekian lama hidup bersama anak, penggugat merasa tertekan dengan perbuatan

tergugat I dan tergugat II yang selalu mengancam penggugat bahkan sampai tega mengusir penggugat dari rumah warisan dan menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hak karena rumah tersebut merupakan warisan ayah mereka, padahal penggugat adalah ibu kandung yang melahirkan dan membesarkan mereka.

Dalam pemeriksaannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan penggugat yang notabene ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar norma dan kaidah Islam. dan termasuk tindakan ketidaktaatan kepada orang tua dalam hal ini ibu kandung Termohon I, Termohon. Responden II dan Responden I, Responden II yang seharusnya diasuh dan dilindungi oleh anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan. Untuk menjamin hak penggugat, majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai harta kekayaan untuk menyerahkan bagian penggugat secara aman dan tanpa syarat. Anak-anak dituntut untuk menghormati, menghormati dan menaati orang tua mereka dan ketika anak-anak sudah dewasa mereka dituntut untuk merawat dan mendukung orang tua mereka sesuai dengan kemampuan mereka jika diperlukan. membantu atau memiliki kecacatan. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa anak dewasa wajib menghidupi orang tua dan keluarga secara lurus, sesuai dengan kemampuannya, jika membutuhkan pertolongan. Namun, apa yang bisa dilakukan orang tua jika anak tidak memenuhi kewajiban ini tidak diatur.

Atas dasar itu, selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban anak dewasa untuk mengasuh orang tua juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: `` Setiap orang dilarang menelantarkan orang yang menjadi bagian dari rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku padanya atau karena suatu kesepakatan atau oke, dia wajib memberikan kehidupan, perhatian atau perhatian kepada orang itu. Ruang lingkup rumah tangga ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, dan perwalian yang bertempat tinggal dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga.

Anak yang telah besar menurut hukum wajib menjaga orang tuanya, sehingga dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam rangka rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: "dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

4. KESIMPULAN

Ketentuan hukum tentang kewajiban pengasuhan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an, Surah al-Isra 'ayat 26: "... Berikan kepada keluarga dekat, hak-hak mereka. .. ", dan hadits Nabi Muhammad yang diceritakan oleh An-Nasa'i: "... mulailah memberikannya kepada orang yang menjadi tanggung jawab keluargamu, seperti ibumu, ayahmu ... ". Sedangkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 46 ayat (2) secara implisit menjelaskan tentang kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya, yaitu: kata "memelihara" tergantung pada pengetahuan, kondisi dan situasi anak. Sedangkan kompilasi hukum Islam hanya menjelaskan hak asuh anak.

Sifat kewajiban pengasuhan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua yang mengasuh dan mengasuh mereka sejak bayi hingga masa kanak-kanak. masa dewasa. Kewajiban anak kepada orang tua yang taat kepada orang tua yang diperintahkan oleh Islam adalah santun baik perkataan maupun perbuatannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat, sehingga mereka merasa senang dengan kita dan terpenuhi kebutuhannya. sah dan masuk akal

menurut kemampuan kita (sebagai seorang anak). Dengan cara demikian, seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang serta tercipta keseimbangan antara anak dan orang tuanya. Dengan hak dan kewajiban, hidup menjadi lebih netral dan seimbang.

Akibat hukum dari kewajiban pengasuhan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah bahwa Allah SWT menyerukan untuk berbuat baik kepada dua ibu dan ayah, sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan bangga. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah murka Tuhan terhadap anak jika kewajiban pemeliharaan antara anak dan orang tua tidak dipenuhi..

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kholiq Imron. "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali". Dalam Jurnal Repertorium Volume 4 No 2 Tahun 2017.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota Asean. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.
- Dalimunthe, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". Demo 2 Jurnal, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,Dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data In Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 Issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Denpasar : Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Hakim, A. (2020). (Buku) Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar". Dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana. Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
- Heri Suandi Banurea. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- Idah Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega*
- Nasution, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di Ra Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Ni Luh Ariningsih Sari. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574. K/Pid.Sus/ 2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). *Dalam Jurnal Media Keadilan*, Vol 10 Nomor 1 April 2019.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nurus Zaman. 2018. Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Bandung: Refka Aditama*.
- Pratama, M. A. Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Pewaris Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam
- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
- Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.
- Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Suryana, P. Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.
- Tejomurti, Dkk. 2018. "Legal Protection For Urban Online-Transportationuser's Personal Data Disclosure In The Age Of Digital Technology". *Padjadjaran Journal Of Law*, 5(3), 485-505
- Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. *Jakarta: Elsam*.
- Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jakarta: Elsam*
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu Dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 Hp (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Zebua, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.